



## PERAN DAN PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP PENERAPAN *OMNIBUS LAW* SEBAGAI PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Rifqi Suhaidi <sup>1)</sup>; Ni Komang Linda Agiastini <sup>2)</sup>; Nurlailaa Dorojati S <sup>3)</sup>; Ferry Irawan <sup>4)\*</sup>

<sup>1)</sup> [4121210104\\_muhammad@pknstan.ac.id](mailto:4121210104_muhammad@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [4131210036\\_komang@pknstan.ac.id](mailto:4131210036_komang@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [4121210109\\_nurlailaa@pknstan.ac.id](mailto:4121210109_nurlailaa@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> [ferry.irawan@pknstan.ac.id](mailto:ferry.irawan@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN\*

### Abstract

*In the 4th industrial revolution, the whole world experienced a very rapid development. This industrial revolution encourages globalization which affects many aspects in life. This era places human life in the midst of rapid technological developments. Advancements in information technology have also caused changes in the legal system in Indonesia. The legal system in Indonesia which implements the civil law system has experienced an adjustment to implement the common law system which exists in developed countries. This shows an existence of the Omnibus Law which meant simplifying regulations, especially in the licensing process to business actors in opening their businesses in Indonesia and also increasing an investment of the country. Technological changes in this industrial revolution era have made the legal system in Indonesia experience changes with the application of a different legal system in responding to the challenges in this industrial era.*

**Keywords:** 4th Industrial Revolution, Globalization, The Civil law system, The Common law system, and Omnibus Law

### Abstrak

Di era revolusi industri 4.0 ini, seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Revolusi industri ini menjadi pendorong terciptanya globalisasi yang memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Era teknologi informasi ini menempatkan kehidupan manusia di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kemajuan bidang teknologi juga menyebabkan sistem hukum di Indonesia untuk mengalami perubahan. Sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* mengalami penyesuaian untuk menerapkan sistem hukum yang ada di negara dengan sistem hukum *common law*. Ini terlihat dari adanya Undang-Undang *Omnibus Law* dalam menyederhanakan regulasi untuk memudahkan perizinan para pelaku usaha membuka usahanya di Indonesia serta meningkatkan investasi di dalam negeri. Perubahan teknologi di era revolusi industri ini membuat sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem hukum yang berbeda dalam menjawab tantangan di era industri ini.

**Kata Kunci:** Revolusi industri 4.0, Globalisasi, Sistem *Civil law*, Sistem *Common law*, dan *Omnibus Law*

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya zaman, perubahan selalu terjadi. Ini ditunjukkan dengan banyaknya aspek-aspek kehidupan yang berubah dan tidak lagi sama seperti dahulu. Interaksi sesama manusia melalui aspek sosial, ekonomi, maupun politik juga sudah berkembang menjadi lebih canggih dengan adanya teknologi-teknologi baru yang muncul. Teknologi-teknologi ini juga berasal dari berbagai macam bidang, mulai dari telekomunikasi, transportasi, internet hingga komputer. Keadaan seperti inilah yang sering dikenal dengan globalisasi. Adanya globalisasi ini tidak hanya berdampak kepada satu negara maupun satu pihak saja. Globalisasi sekarang sudah dianggap hampir menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Kemunculan ini tidak terlepas dari bagaimana masyarakat dunia memiliki keinginan untuk berpendapat dan berpikiran bebas. Kreativitas tiap-tiap individu di masa sekarang sangatlah dihormati dan bahkan cenderung didorong untuk lebih berkembang. Berbeda dengan zaman dahulu yang bahkan orang sangat takut untuk hanya menyuarakan pendapatnya, sekarang masyarakat dapat dengan bebasnya untuk membuat sesuatu tanpa harus takut akan dihakimi. Inilah yang juga menyebabkan globalisasi semakin meluas karena adanya pemicu atau motor penggerak berupa kreativitas dan kemauan untuk berkembang (Lestari, 2018).



Dampak yang diberikan oleh globalisasi ini sendiri juga sudah merubah dunia menjadi terbagi ke berbagai era. Setidaknya ada empat era yang sudah muncul dikarenakan globalisasi ini sendiri. Era ini sendiri disebut dengan era revolusi industri. Sebelum terjadi revolusi industri, negara Inggris mengalami revolusi ekonomi yang di mana membawa mereka dari negara agraris menjadi negara industri. Setelahnya barulah terjadi revolusi industri besar-besaran dan bahkan meluas ke semua negara. Revolusi sendiri terbagi menjadi 4 tahap yaitu Revolusi 1.0, Revolusi industri 2.0, Revolusi 3.0, dan Revolusi 4.0. Tiap-tiap era memiliki pemicunya masing-masing dan itu juga menyebabkan berbagai perubahan di zaman tersebut. Di tiap era ini juga, tercipta inovasi-inovasi yang berfokus kepada kebutuhan dan kenyamanan publik (Sunarto, 2020).

Revolusi industri 1.0 bermula dari kemunculan mesin uap di Inggris yang menyebabkan segala hal menjadi lebih mudah. Segera setelah mesin uap ditemukan, hampir di semua bidang langsung menerapkan teknologi ini. Dengan adanya inovasi baru ini, segala pekerjaan yang dulunya harus dikerjakan dengan waktu yang cukup lama, sekarang bisa dikerjakan dalam hitungan hari. Inovasi ini juga menyebabkan penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi lebih jarang digunakan. Hal ini memang menyebabkan banyaknya pengangguran muncul namun ini juga menjadi pemicu orang untuk menjadi lebih kreatif dan mau berkembang. Berkat mesin uap tadi yang menyebabkan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, pendapatan serta penghasilan menjadi lebih banyak. Sektor ekonomi juga meningkat lebih cepat sehingga memicu perubahan-perubahan lain di era selanjutnya (Prasetyo & Trisyanti, 2018).

Revolusi industri 2.0 dimulai dari abad ke-19 hingga abad ke-20. Hal ini dipicu dengan adanya penemuan listrik. Penemuan listrik ini membuat segalanya menjadi lebih mudah kembali bahkan membuat biaya-biaya produksi banyak perusahaan menjadi lebih sedikit. Di sisi lain, adanya inovasi baru ini juga mempermudah perusahaan-perusahaan membuat lini produksi massal tanpa harus mempekerjakan banyak sumber daya manusia. Perusahaan bisa mengurangi beberapa pegawainya atau mulai melatih mereka untuk memperdalam keahlian pada satu bidang.

Pergantian era dari Revolusi industri 2.0 ke Revolusi industri 3.0 tidak hanya membawa perubahan baru, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa berakhirnya masa industri dan munculnya masa informasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul teknologi informasi dan peralatan-peralatan digital yang dilengkapi dengan fitur otomatisasi. Dengan adanya fitur otomatis ini, mesin yang dulunya harus dioperasikan oleh manusia sekarang bisa dikontrol oleh komputer. Ini juga kembali mengakibatkan banyaknya pengangguran. Namun disisi lain, komunikasi dan informasi menjadi lebih cepat tersebar dan pemanfaatan darinya bahkan membuat kehidupan menjadi lebih efisien. Tingkat produksi kembali meningkat di sektor industri yang mengakibatkan tingginya angka penghasilan.

Revolusi industri 4.0 terjadi dipicu oleh ditemukannya *internet of things* (IoT). Berawal di Jerman, era ini dikenal dengan revolusi digital. Ini mempengaruhi industri di mana mereka akan berhubungan langsung dengan digital yang mana berarti industri akan banyak berhubungan dengan teknologi-teknologi baru. Ini banyak membawa pengaruh baru di kehidupan masyarakat di mana dengan mudahnya masyarakat menemui mesin-mesin otomatis atau bahkan robot di sekitar mereka. Ini membuat masyarakat dapat hidup lebih praktis dan efisien. Ini kembali meningkatkan produktivitas hampir di segala bidang sehingga banyak negara berkembang menjadi negara-negara maju dengan bantuan teknologi-teknologi mereka.

Tidak berbeda jauh dengan negara lain, Indonesia juga terkena ‘cipratan’ dari globalisasi ini, khususnya era revolusi industri 4.0. Sudah banyak teknologi-teknologi yang masuk di Indonesia yang membuat masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Mulai dari muncul banyaknya ojek-ojek *online* dan juga taksi *online* hingga dengan mulai bermunculannya mesin-mesin penjual otomatis di kota-kota besar. Perubahan-perubahan



ini tentunya memunculkan manfaat-manfaat yang membantu masyarakat, namun ini juga bukan berarti tidak adanya efek negatif yang ditimbulkannya (Amalia, 2021).

Setiap negara memiliki sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum ini bisa menjadi pembeda untuk tiap negara dan juga menjadi ciri khas dari suatu negara. Sistem hukum di Indonesia sendiri adalah sistem hukum eropa kontinental. Ini berarti hukum bersifat mengikat dalam bentuk peraturan. Sistem hukum ini menjadi salah satu rangkaian penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Tentunya jika sistem hukum ini mengalami perubahan, meski kecil, tentunya ini akan berpengaruh terhadap kehidupan bernegara. Salah satu bentuk perubahan ini adalah perubahan era di masa globalisasi ini. Revolusi industri 4.0 ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan bagi sistem hukum Indonesia karena menjadi perubahan yang cukup menonjol bagi bangsa ini (Idayanti, *et al.*, 2019). Dengan segala inovasi-inovasi dan teknologinya, tentunya era ini akan membawa banyak perubahan di Indonesia ini. Oleh karena itu, kemunculan Revolusi industri 4.0 ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut. Apakah dengan kemunculan Revolusi industri 4.0 sistem hukum di Indonesia dapat berubah? Bagaimana bentuk perubahan sistem hukum di Indonesia itu terhadap kemunculan revolusi industri 4.0?

## **KAJIAN PUSTAKA**

Revolusi industri kali pertama ditandai dengan penemuan alat tenun mekanis di tahun 1784 (Kustiati, 2021). Penemuan tersebut mengubah sistem kerja di seluruh dunia. Dilanjutkan dengan munculnya Revolusi industri 2.0 di mana era pengenalan produksi massal atas dasar pembagian kerja dengan menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lalu di awal tahun 1970 masuk Era revolusi 3.0 yang ditandai dengan penggunaan alat elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Tahun 2018 merupakan awal Revolusi industri 4.0 yang mengkombinasikan teknologi otomatisasi dan teknologi siber (Tjahjaulan, 2019).

Revolusi industri 4.0 memiliki keragaman karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional (Prasetyo & Sutopo, 2018). Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menekankan pada aspek kecepatan dalam memberikan informasi. seluruh entitas dalam lingkungan terkoneksi dan akhirnya saling berbagi informasi (Mahendra, *et al.*, 2020).

Setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum (Suhartono, 2017). Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika setiap orang (baik pemerintah maupun rakyat) yang melakukan pelanggaran hukum diberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka negara tersebut dapat dikatakan negara hukum (Prasastiningsih, *et al.*, 2022).

Selanjutnya untuk lebih memperjelas kaitan dari definisi sistem dan hukum, sistem Hukum yaitu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya (Muhammad, 2013). Sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Di sisi lain, sistem hukum dapat pula dimaknai sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan (Hasim, 2019).

Hukum positif Indonesia menurut lapangan hukumnya adalah sebagai berikut. Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan. Selanjutnya, sistem hukum perdata Eropa, yakni hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah kolonial berdasarkan asas konkordasi. Berikutnya sistem hukum acara perdata, yakni hukum yang mengatur tentang tata cara



bagaimana tentang mempertahankan hukum materiil. Sistem hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang memuat tentang kejahatan dan pelanggaran. Sistem hukum acara pidana, yakni hukum acara atau hukum proses atau hukum formal adalah bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil. Sistem hukum Tata Negara merupakan hukum yang menyangkut organisasi-organisasi kenegaraan yakni yang menyangkut struktur, wewenang dan tanggung jawab organisasi kenegaraan tersebut. Terakhir, sistem hukum administrasi negara, yakni hukum yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintah melaksanakan tugas pemerintah.

## **METODE**

Rancangan dari penelitian ini yaitu dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana revolusi industri 4.0 memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasari oleh data-data berupa bahan-bahan hukum terkait teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Koentjaraningrat (1993:89) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh sumber data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel. Data-data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan ini nantinya akan dipergunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dari hasil penelitian tersebut kemudian akan diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini (Zaini, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Revolusi industri 4.0**

Tingkat peradaban manusia semakin hari kian meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tren globalisasi dan revolusi industri 4.0. Perubahan ini membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat dengan pola pikir dan perilakunya yang menjadi tonggak perubahan pada kehidupan suatu negara. Dampak tersebut akan semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang mengolah dan mengubah data menjadi informasi yang akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua aktivitas semakin mudah untuk dilakukan karena munculnya *smartphone* dengan hadirnya internet, artificial intelligent, advanced robotic, virtual and augmented reality, additive manufacturing, distributed manufacturing dan *internet of thing* (IoT). Hal tersebut tentu menjadi efek positif dari era revolusi industri, tapi tidak dipungkiri akan banyak efek negatif yang ditimbulkan di mana dengan perkembangan yang begitu cepat dan pesat tidak diimbangi dengan peraturan atau regulasi yang ada sehingga masih banyak permasalahan terkait hukum di masyarakat. Berbagai efek positif dan negatif yang ditimbulkan dari era revolusi industri tersebut dapat digerakkan dengan bantuan peran regulasi yang dibentuk oleh sistem hukum nasional yang baik sehingga perubahan-perubahan tersebut tidak merugikan masyarakat dan tidak membawa dampak-dampak negatif yang lebih luas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 merupakan awal bagi bangsa Indonesia untuk mengantisipasi arus globalisasi dalam segala sektor termasuk dalam transaksi elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Perbuatan hukum siber ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu kendatipun dilakukan



secara virtual dan tidak mengenal locus delicti, tetapi akibat yang ditimbulkan nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti email, dan lain-lain dapat dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian Undang-Undang ini tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa yang menjadi pelaku atau subjek hukumnya, sehingga yang terpenting di sini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Seluruh warganegara harus memiliki kecerdasan dalam bidang hukum sebagai respon dari munculnya revolusi industri 4.0. Ketentuan terkait hukum siber akan mengalami banyak perubahan karena yang diatur bukan saja yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara langsung (*nonvirtual*) tetapi juga perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan secara *virtual* atau dunia maya. Perubahan hukum dapat dilakukan dengan cara penyempurnaan; melakukan modifikasi menjadi lebih baik dan modern; berinovasi, atau menghilangkan sesuatu yang pernah ada sebelumnya namun tidak kompatibel dengan kondisi saat ini (Suratno, 2019).

### **Kerangka Dasar Teori dan Perkembangan Sistem Hukum**

Kehidupan bermasyarakat tentunya menjadi suatu tantangan bagi masyarakat itu sendiri untuk dapat mencapai keteraturan dan kenyamanan. Oleh karena itu diperlukan suatu batasan yang dapat membatasi masyarakat namun masyarakat itu sendiri bersedia menerima keterbatasan itu. Sebuah halangan yang mampu membuat kehidupan berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat mulai membangun hukum. Seiring berkembangnya zaman, hukum sendiri bukan saja menjadi peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Hukum berubah menjadi suatu cabang keilmuan yang dianggap memiliki nilai pantas untuk dipelajari dan dikaji untuk kenyamanan kehidupan manusia. Ilmu hukum terbentuk sebagai media untuk mendalami peraturan perundangan yang ada dalam komunitas masyarakat.

Berdirinya ilmu hukum sendiri tentunya tidak tanpa bantuan apapun. Tentunya dibutuhkan suatu dasar maupun landasan agar suatu objek bisa berdiri. Begitu juga dengan ilmu hukum ini sendiri. Dibutuhkan suatu penyangga agar hukum bisa tetap berdiri walaupun para pencetusnya sudah tidak ada maupun sesuatu didalamnya berubah. Menurut Atmadja dan Budiarta (2018), setidaknya ilmu hukum memiliki tiga lapisan yang menjadi penopang dalam ilmu hukum sendiri. Ketiganya itu adalah filsafat hukum, teori hukum, serta dogmatik hukum. Ketiganya tentu saling melengkapi dalam perkembangan keilmuan baru ini, berfokus kepada filsafat hukum sebagai 'ibu' dari keilmuan ini. Namun bukan berarti dua yang lain tidak memiliki peranan pentingnya masing-masing. Teori hukum disini berperan sebagai pemecah masalah dengan mengkaji masalah-masalah yang sering ditemukan dalam sistem hukum (Atmadja & Budiarta, 2018).

Teori hukum terus berkembang dari masa ke masa. Jika memiliki sejarah, bangsa Yunani kuno mulai memperhatikan larangan-larangan dari para dewa sebagai batasan pengatur kehidupan mereka. Pada zaman tersebut tersebut, pemikiran manusia sangat bercampur dengan religiusitas dan kepercayaan yang mereka anut sehingga banyak teori hukum di zaman klasik tersebut sangat kental dengan hal yang berbau mistis maupun religi (Darusman & Wiyono, 2019). Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Yunani kuno pun berkembang dan mendirikan pemerintahannya sendiri yang akan memicu pemikiran-pemikiran baru mengenai hukum. Pemikiran-pemikiran baru ini tidak lagi hanya berdasarkan dari nilai-nilai kepercayaan maupun mistis yang mereka anut, namun juga mulai dicampur dengan akal dari pemikiran mereka sendiri. Dengan ini mereka mulai berfokus kepada pengembangan pemikiran di bidang politik dan ketatanegaraan. Disini mulailah terbentuk suatu bentuk sistem hukum secara





mendasar untuk menjalankan suatu pemerintahan yaitu demokrasi. Zaman pun terus berlanjut sampai di titik di mana kerajaan Romawi mengambil alih Yunani dan mulai mendirikan organisasi-organisasi pemerintahan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum mulai membentuk suatu sturkturisasi di dalam masyarakat. Hal ini pun memicu terbentuknya suatu sistem di mana ini mengaitkan suatu hukum ke hukum lainnya agar menjadi suatu kesepahaman dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum ini, seperti yang telah dijelaskan, dibentuk untuk sebuah alasan yaitu mencapai tujuan yang sama. Tentunya sistem hukum di dunia tidak hanya satu dan cenderung beragam. Hal ini dikarenakan hukum merupakan suatu batasan yang terbentuk atas nilai-nilai yang ada di masyarakat dan tiap kelompok masyarakat pasti memiliki nilai tersendiri. Riwanto (2016) menyebutkan bahwa ada beberapa sistem hukum yang populer dipakai pada masyarakat zaman sekarang ini. Diantaranya ialah sistem hukum Eropa Kontinental atau yang sering disebut *Civil law*. Sistem hukum ini berfokus kepada suatu batasan administratif tertulis di mana kebenaran dari suatu hukum terletak dari apa yang tertulis. Lalu ada sistem hukum Anglo Saxon atau yang sering disebut *Common law*. Sistem hukum ini berfokus kepada hukum yang tidak tertulis di mana kebenaran hukum tidak selalu terletak pada apa yang tertulis namun digali dari bukti-bukti yang ditemukan saat suatu perkara diadili. Lalu ada sistem hukum islam di mana sistem ini memiliki dasar hukum dari kitab umat muslim yaitu Al-Qur'an dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ialah sistem hukum sosialis di mana sistem ini berlandaskan ideologi komunis di mana pemerintah yang mengatur dan mendistribusi hak serta kewajiban masyarakat. Disini juga dijelaskan bahwa sistem hukum ini mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di kelompok masyarakat. Hal ini setidaknya dikarenakan tiga alasan. Pertama ialah dikarenakan sistem hukum ini merupakan hasil dari proses historis dari nilai-nilai yang ada di suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan masih banyak lagi yang muncul di sepanjang sejarah masyarakat itu menyatu dan menjadi suatu landasan sistem hukum di masyarakat. Kedua ialah sistem hukum ini menjadi dasar untuk perkembangan hukum ke depannya di dalam masyarakat itu. Karena adanya keterkaitan antara satu hukum dengan hukum lainnya inilah mengapa jika suatu hukum mengalami perubahan, maka perubahan itu juga akan mempengaruhi hukum lain yang masih terkait dengan hukum yang berubah. ketiga yaitu sistem hukum akan memperlihatkan karakteristik perkembangan hukum di mana perkembangan itu akan mengarah menjadi hukum praktis atau teoritis maupun menjadi modern atau konservatif (Riwanto 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum hanya dapat terjadi jika ada suatu sistem hukum yang menyusun hukum itu sendiri. Dengannya, hukum-hukum akan dapat berkembang dengan sendirinya karena sudah saling terhubung satu sama lain.

Indonesia berpengalaman sebagai negara yang beragam. Keberagaman ini tentunya sangat membantu Indonesia dalam membantu Indonesia dalam membangun sistem hukumnya sendiri. Namun bukan berarti sistem hukum yang ada sekarang bukanlah sistem hukum yang muncul dengan sendirinya tanpa ada proses yang dilewatinya. Apabila dicermati, sistem hukum di Indonesia sangat diwarnai dengan corak negara penjajah. Salah satu buktinya adalah sistem *civil law* yang saat ini masih dianut. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, ini juga turut membawa perubahan bagi hukum yang ada di Indonesia. Walau sistem dari hukum sendiri tidak mengalami dampak yang signifikan, namun komponen-komponen yang menyusun sistem hukum itu sendiri yang mengalami perubahan, terutama pada hukum-hukum yang berlaku di sektor kehidupan masyarakat. Masuknya globalisasi dalam bentuk revolusi industri 4.0 tentunya membawa perubahan entah dalam penerapan praktis maupun teoritis. Teknologi serta inovasi yang dibawa tentunya akan membuat hukum Indonesia kepada tingkat yang lebih dipercaya dan nyaman untuk dipakai masyarakat di kehidupannya sehari-hari.



## Perubahan Sistem Hukum pada *Omnibus Law* Sebagai Dampak dari Revolusi industri 4.0

*Omnibus Law* berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum anglo saxon seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan Belgia, Konsep *Omnibus Law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

Seiring dengan perkembangan revolusi industri melalui perubahan global, hukum di Indonesia juga turut mengalami perkembangan. Selama ini, sistem hukum di Indonesia masih mengadopsi sistem hukum kolonial Belanda (*civil law system*). Globalisasi berdampak pada adanya pluralisme dalam hukum. Konsep pluralisme ini sendiri memiliki makna bahwa terdapat kondisi manakala dua atau lebih sistem hukum sedang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama pula. Hukum di Indonesia juga tidak terbatas pada wilayah-wilayah negara saja. Ini tidak menutup kemungkinan hukum di Indonesia untuk mengadopsi hukum yang berada di luar negeri.

Diskursus mengenai *omnibus law* ini menjadi penting di Indonesia. *Omnibus law* ini tercipta dari negara-negara dengan tradisi sistem hukum *common law*, yaitu yang menganut prinsip *judge made law* sebagai hal utama dari hukum. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yaitu peran pemerintah dan parlemen menjadi sangat dominan dalam pembuatan hukum, *Omnibus Law* ini dianggap aplikatif di Indonesia dengan sistem hukum *civil law*. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman inilah diperlukan penyederhanaan hukum dalam kehidupan masyarakat khususnya aktivitas investasi.

Melihat kondisi Indonesia yang minim investasi di tengah perkembangan ekonomi disertai digitalisasi ini, *Omnibus Law* menjadi perundang-undangan yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Menurut pendapat Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang bahwa dengan metode *Omnibus Law* pemerintah dan parlemen tidak harus merevisi undangundang (UU) satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamandemenkan pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus. Ini akan memperbaiki serta merevisi regulasi yang ada agar tidak menjadi penghambat dalam dunia usaha. Penyebab investasi dalam memperkuat perekonomian negara tidak menarik di Indonesia disebabkan oleh kondisi hukum yang ada yaitu regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit. *Omnibus Law* yang berlaku di Indonesia tentunya bertujuan baik dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan menyejahterakan rakyat Indonesia dan menyederhanakan regulasi. Tujuan *Omnibus Law* menurut Ahmad Redi sebagai tim penggagas *Omnibus Law* antara lain sebagai berikut. Pertama, mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien. Regulasi di Indonesia masih menimbulkan keresahan yang cukup tinggi karena ketidakefisienan dalam produktivitas pembuatan regulasi di Indonesia. Untuk itu, dibuatnya *Omnibus Law* yang merupakan satu peraturan yang mengandung muatan berbagai macam peraturan yang diatur di dalamnya, diharapkan membuat regulasi menjadi cepat, efektif dan efisien dalam penerapannya.

Kedua, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi sehingga tidak ada keresahan hati dan pikiran masyarakat dalam mengambil kebijakan yang baik dan benar. Dalam *Omnibus Law* ini diharapkan konflik akan terpecahkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tepat, cepat, dan efektif serta efisien. Ketiga, pengurusan dalam hal perizinan akan menjadi lebih terpadu, efisien, dan efektif. Gagasan dari Presiden Jokowi dalam memangkas prosedur perizinan memiliki rangkaian yang cukup lama dan memakan biaya yang besar. Dengan adanya *Omnibus Law* ini,



diharapkan perizinan para pelaku usaha akan dipermudah sehingga akan meningkatkan iklim usaha investasi di Indonesia. Keempat, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama. Sudah banyak keluhan oleh para pelaku usaha, termasuk Presiden Jokowi sendiri, pernah berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan perizinan. Maka dari itu, dengan adanya *Omnibus Law* yang rencananya akan terintegrasi secara *online* melalui sistem OSS diharapkan dapat memutus birokrasi yang berbelit-belit tersebut. Kelima, adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan usahanya. Contohnya yaitu dalam hal mengurus perizinan, tidak adanya peraturan yang tumpang tindih antar instansi terkait, dan ke depannya *Omnibus Law* akan menerapkan sistem perizinan secara *online* yang terintegrasi dengan sistem OSS. Hal tersebut dapat membuat kepastian hukum para pelaku usaha untuk mengambil langkah dengan tidak ragu dan memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep baru yang digunakan di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Konsep *Omnibus Law* ini menjadi sasaran untuk memangkas beberapa aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan negara. Regulasi yang dimiliki di Indonesia sangatlah banyak. Ini bahkan terlihat di tahun 2017 dengan jumlah aturan yang dimiliki mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Jumlah regulasi yang banyak ini menimbulkan masalah sehingga dibutuhkan penyederhanaan regulasi dengan adanya konsep *Omnibus Law* ini. Dengan ini, akan diterbitkan satu undang-undang yang dapat memperbaiki sekian banyak undang-undang. Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *Omnibus Law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Isi dari substansi *Omnibus Law* Cipta Kerja yaitu penyederhanaan, perizinan usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Dalam mempraktekkan kebijakan *Omnibus Law* tersebut, perlu dilakukan amandemen terlebih dahulu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Perubahan sistem hukum yang terjadi dengan adanya konsep *Omnibus Law* juga mengalami tantangan pada penerapannya. Beberapa orang beranggapan bahwa *Omnibus Law* ini belum bisa diterapkan di negara dengan tradisi sistem hukum *civil law* seperti Indonesia karena ini merupakan tradisi di negara dengan sistem hukum *common law*. Tantangan yang terjadi dengan diterapkannya *Omnibus Law* adalah sebagai berikut. Indonesia memiliki aturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat menjadi kendala, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan mengenai aturan konsep *Omnibus Law*. Agar tercipta keseragaman pola dan penguatan legal, dianggap perlu untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan menambahkan aturan dasar *Omnibus Law*, sehingga terjadinya harmonisasi keseragaman dan keabsahan mengenai penggunaan *Omnibus Law* di Indonesia.

Merujuk pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum tergolong lembaga dan proses mewujudkan hukum di dalam kenyataan, bukan hanya sekadar kaidah dan asas, maka bersifat kepastian dalam pertimbangan penguatan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat. Tanpa hal tersebut, hukum hanya teks belaka serta kehilangan konteks implementasinya. *Omnibus Law* pada level undang-undang berarti dapat mencabut perda, maka penting untuk dipikirkan mengenai harmonisasi dengan kebijakan daerah. Perlunya analisis





mendalam terkait hal ini agar tidak terkandung mereduksi otonomi atau bahkan mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang berkebalikan dengan visi reformasi. Reformasi regulasi melalui *Omnibus Law* merupakan bagian dari salah satu strategi Pemerintah agar Indonesia ramah investasi, hal ini harus diiringi dengan penegakkan hukum yang kuat agar investor merasa nyaman karena kepastian hukum menjadi sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi. Sehingga tidak hanya aturannya saja yang direformasi sehingga ramah investasi, melainkan juga dengan norma pelaksanaan dalam menjalankan reformasi regulasi tersebut.

Budaya hukum yang bertolak belakang pada proses legislasi dalam penerapan *Omnibus Law* dari negara dengan *common law* sistem dan negara dengan *civil law* sistem jelas memiliki ciri yang berbeda. Dengan tujuan memenuhi tuntutan perkembangan zaman ini, perlu ditinjau kembali apakah penerapan suatu sistem yang berbeda di suatu negara dapat diterapkan atau tidak. Ini dapat dilakukan dalam tahap *reception in law*, yaitu dilakukannya pendalaman dan adaptasi bingkai struktur hukum serta apakah ini dapat bekerja dengan efektif di masyarakat. *Omnibus Law* juga harus partisipatif yaitu menampung aspirasi publik dalam memberi masukan terhadap penyusunan RUU. Masyarakat dapat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Simpulan

Dalam perkembangannya, hukum telah melewati banyak perubahan. Dimulai dari hanya sebuah batasan perilaku yang ada di masyarakat hingga sekarang menjadi suatu sistem yang ada untuk mengatur masyarakat di bawah suatu pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak diam, namun cenderung terus berubah sesuai dengan zaman yang ada. Namun sistem yang merangkai komponen-komponen hukum di suatu pemerintahan itu tetaplah sama. Yang ikut berubah hanyalah komponen-komponen hukum yang membentuk sistem hukum tersebut.

Perubahan hukum yang terjadi bukan berarti hukum yang dahulu buruk ataupun tidak sesuai lagi dengan masyarakat sekarang. Namun perubahan ini hanya sebagai pembinaan yang meliputi, memperbaiki, mempertahankan, dan memperbaharui. Pembangunan dari hukum khususnya hukum tertulis dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik serta disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses hukum dalam pembentukan maupun perubahannya akan meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perubahan sistem hukum karena mengikuti tuntutan perkembangan zaman ini terlihat dengan adanya undang-undang *Omnibus Law* di Indonesia. *Omnibus Law* ini merupakan undang-undang yang digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam hal penyederhanaan regulasi serta meningkatkan iklim investasi inilah Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* menerapkan *Omnibus Law* tersebut.

### Saran

Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Pemerintah disarankan untuk memilah perubahan yang bisa benar-benar dijalankan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat privat maupun publik. Para akademisi di bidang hukum dapat memulai melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan berbagai aturan atau regulasi yang kemungkinan dilakukan perubahan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yang berujung pada perubahan kurikulum ilmu hukum. Rakyat dan Pemerintah harus sudah mulai memiliki kecerdasan hukum



guna merespons era revolusi 4.0. Penelitian selanjutnya dapat melaksanakan elaborasi adanya dampak revolusi industri terhadap sistem hukum dengan pendekatan kasuistik atau secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwino, Fens. Kecerdasan Hukum Respons Revolusi industri 4.0. Diunduh pada 21 Januari 2022. STAGING-POINT.COM
- Amalia, Annisa. 2021. "Sejarah Revolusi industri Dari 1.0 Sampai 4.0." *Jurnal Ilmiah Sumber Daya Manusia Tema : SDM Dalam Menghadapi Revolusi Industri Arham Lat if* 1(January): 2–3.  
<https://www.researchgate.net/publication/348293276%0Ahttps://bit.ly/3uyZHZZ>.
- Anggono, Bayu Dwi. 2020. *Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Peundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9, No. 1.
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang: Setara Press. [www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com).
- Cakra, I Putu Eka dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2020. Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*. Vol. 02, No. 02.
- Darusman, Y M, and B Wiyono. 2019. 1 *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*. ed. M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.  
[http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013 TEORI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013%20TEORI%20DAN%20SEJARAH%20PERKEMBANGAN%20HUKUM.pdf).
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme. *Mazahibuna*.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era revolusi industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90-101.
- Kustiati, Eti Kustiati. "Peluang dan Tantangan: Penerapan Revolusi industri 4.0 Di Masa Pandemi Covid-19." In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan*, vol. 2, no. 1, pp. 501-513. 2021.
- Lestari, S. (2018). Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94-100.
- Matompo, Oskar Sahim. 2020. Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*. Vol. 5, No. 1.
- Mahendra, H. H., Nugraha, F., Nurani, R. Z., & Hikmatyar, M. (2020). Penggunaan Digital Learning Material dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar untuk Menghadapi Revolusi industri 4.0. *Journal of Empowerment Community*, 2(1), 85-91.
- Muhammad, N. E. (2013). Epistemologi Pengembangan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 9(1), 77-86.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. 2020. Mendudukkan *Common law system* dan *Civil law system* melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Prasastiningsih, S., Kurniasari, E., Mubarak, H. H., & Latifah, E. (2022). Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, *Lex LATA*, 2(1).
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17-26.
- Putra, Antoni. 2020. Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, No. 1.



- Putri, Dewi Sartika. 2021. Penerapan “*Omnibus Law*” Cipta Kerja di Indonesia Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51, No. 2.
- Riwanto, Agus. 2016. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum*. ed. Anita Septiana Anggraini. Karanganyar: Oase Group.
- Riyanto, Benny. 2020. Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 09, No. 02.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448-465.
- Sunarto, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Inovasi Untuk Menghadapi Revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 397-407.
- Suratno, Ujang. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Menghadapi Era revolusi industri 4.0. *Jurnal Yusticia*. Vol. 05, No. 01.
- Tjahjawulan, I. (2019). Bagaimana Pendidikan Tinggi Seni Indonesia, Khususnya Institut Kesenian Jakarta Menghadapi Revolusi industri 4.0?. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 5(2), 60-71.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).